

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - JENIS JASA KENA PAJAK - EKSPOR  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.010/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 354)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**ABSTRAK** : - bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011, dan untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, perlu memperluas jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Diatur pula ketentuan mengenai Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak, Jenis Jasa Kena Pajak, Jasa Maklon, Jasa teknologi dan informasi, Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/ atau komunikasi/konektivitas data, Ekspor Jasa Kena Pajak, dan Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2019.

- Lampiran Halama 12 – 16.